



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 1 /KEP/412.013/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH TUA PADANGAN EKS RUMAH HAJI ALI RASYAD
(PADANGAN HERITAGE) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sesuai rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Nomor : 437/57903/118.3/2022 tanggal 13 Desember 2022, perlu menetapkan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa sesuai hasil kajian atas obyek Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, yang menyebutkan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang penting karena merupakan bukti adanya aktivitas perdagangan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penetapan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KESATU : Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam :
- a. Lampiran I : Identitas, Ukuran, Status Kepemilikan, Deskripsi Uraian, dan Sejarah Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten; dan

b. Lampiran II : Foto dan Denah Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala hal yang berkaitan dengan pelestarian Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Naskah Rekomendasi Penetapan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Mei 2022 Dokumen Nomor : 24/TACBPROVJATIM/2022 sebagai dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro.
-

**IDENTITAS, UKURAN, STATUS KEPEMILIKAN, DESKRIPSI URAIAN,
DAN SEJARAH RUMAH TUA PADANGAN EKS RUMAH HAJI ALI RASYAD
(PADANGAN HERITAGE) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

Objek	: Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage)
Lokasi	: Jl. Diponegoro No 40 Rt 04 Rw 04
Desa/Kelurahan	: Padangan
Kecamatan	: Padangan
Kabupaten/Kota	: Bojonegoro
Provinsi	: Jawa Timur
Koordinat	: 111° 36' 56,221" E 7° 9' 23,555" S
Ukuran Objek	: Luas lahan : 326 m ²
Status Kepemilikan	: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Pengelola	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro

DESKRIPSI

Uraian	: Padangan Heritage merupakan bangunan kolonial dengan arsitektur Indis Akhir yang menghadap ke arah selatan. Padangan Heritage memiliki 3 bagian yang meliputi: bangunan utama, bangunan menara, dan bangunan servis.
--------	--

Bangunan Utama

Bangunan utama terdiri dari delapan ruangan termasuk teras depan dan teras belakang. Dinding keseluruhan bangunan di cat putih dengan hiasan motif flora yang mengelilingi ruangan. Diseluruh ruangan kecuali ruang 5 dan 7, terdapat ornamen motif geometris yang mengelilingi kusen pintu.

Seluruh ruangan juga memiliki Plafon papan kayu warna coklat, dengan lebar ± 15 cm dan terletak di ketinggian 5,19 m dari permukaan lantai. Plafon tersebut ditopang oleh balok berukuran 10x10 cm. Bangunan utama memiliki atap limasan dan atap segi enam dengan dimensi 13 x 9,9 m.

Disekeliling dinding luar bangunan terdapat tambahan konsol atap berbahan rangka kayu dan penutup seng dengan *finishing* cat merah. Konsol dipasang dengan perkuatan besi penopang yang ditanam di dinding bangunan. Berikut penjelasan detail pada masing-masing ruang :

A. Ruang 1 (Teras Selatan/Depan)

Merupakan ruang depan bangunan yang difungsikan sebagai ruang tamu, dengan dimensi 5,16 x 3,8 m. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso motif kaca pecah dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Fasad depan bangunan yang merupakan bagian dari dinding teras terdiri dari kolom-kolom gaya Eropa berdiameter 40 cm dengan *balustrade* atau pagar-pegar setinggi 92 cm pada sisi barat dan sisi selatan. Pada sisi luar (selatan dan barat) dinding atas ruangan ini, terdapat lubang pencahayaan berukuran 60 x 60 cm yang ditutup dengan hiasan kaca patri warna merah, kuning, hijau dan biru.

B. Ruang 2

Ruangan berada di timur Ruang 1 dan memiliki dimensi 7,18 x 3,55 m, dengan dinding berbentuk segi enam pada sisi selatannya. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso motif kaca pecah dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini terdapat 1 pintu di dinding barat, dan 1 pintu di dinding utara, serta 4 jendela di dinding selatan, dan 1 jendela di dinding timur ruangan.

Pintu di dinding barat yang terhubung dengan teras (Ruang 1) memiliki daun pintu kayu model kupu tarung ukuran lebar 1,35 m, tinggi 2,52 m dengan *bouvenlich* bermotif geometris setinggi 65 cm. Diatas *bouvenlich* terdapat balok penopang berbentuk setengah lingkaran. Pada sisi luar (selatan dan timur) dinding atas ruangan ini, terdapat lubang pencahayaan berukuran 60 x 60 cm yang ditutup dengan hiasan kaca patri warna merah, kuning, hijau dan biru.

C. Ruang 3

Ruangan berada di utara Ruang 2 dan memiliki dimensi 3,85 x 3,6 m. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso warna abu-abu dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini terdapat 1 pintu di dinding selatan, dan 1 pintu di dinding barat, serta 1 jendela di dinding timur ruangan.

Pintu di dinding selatan yang terhubung dengan Ruang 2 memiliki daun pintu kayu model kupu tarung ukuran lebar 1,35 m, tinggi 2,52 m dengan *bouvenlich* bermotif geometris setinggi 60 cm. Sementara pintu di dinding barat yang terhubung dengan Ruang 4 memiliki daun pintu kayu model kupu tarung ukuran lebar 1,2 m, tinggi 2,1 m dengan *bouvenlich* bermotif geometris setinggi 40 cm.

D. Ruang 4 (Ruang Tengah/Keluarga)

Ruangan berada di utara Ruang 1 dan memiliki dimensi 5,15 x 3 m. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso warna abu-abu dan krem dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini terdapat masing-masing 2 pintu di dinding selatan dan utara, serta masing-masing 1 pintu di dinding barat dan timur ruangan.

Sebagai Ruang Tengah/Keluarga, ruangan ini memiliki akses langsung keluar bangunan melalui pintu yang ada di dinding barat ruangan. Namun akses utama menuju ruangan/bangunan berada di dinding selatan melalui sebuah pintu ganda. Pada bagian luar/selatan, pintu tersebut memiliki daun pintu kayu model koboi ukuran lebar 1,35 m, tinggi 1,9 m dengan dengan bahan penutup kaca bening dan kaca patri merah, kuning, hijau dan biru. Sementara pada bagian dalam/utara, pintu memiliki daun pintu kayu model kupu tarung ukuran lebar 1,35 m, tinggi 2,52 m dengan *bouvenlich* bermotif geometris setinggi 65 cm.

E. Ruang 5

Ruangan berada di utara Ruang 4 dan memiliki dimensi 3 x 2,18 m. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso warna abu-abu dan krem dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini terdapat masing-masing 1 pintu di dinding selatan dan barat, serta masing-masing 1 jendela di dinding utara dan ruangan. Pintu di ruang ini memiliki dimensi yang sama dengan pintu di Ruang 3.

F. Ruang 6 (Ruang/Jalur Sirkulasi)

Ruangan merupakan ruang sirkulasi yang menghubungkan Ruang 4, 5, 7 dan 8, yang berdimensi 3,2 x 1,9 m. Lantai di ruangan ini menggunakan terraso warna abu-abu dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini terdapat masing-masing 1 pintu di keempat penjuru ruangnya.

Pintu utama menghubungkan Jalur Sirkulasi dengan Ruang Tengah (Ruang 4) melalui pintu yang ada di dinding selatan. Pintu tersebut memiliki daun pintu kayu model koboi ukuran lebar 1,4 m, tinggi 1,75 m dengan bahan penutup kaca bening dan kaca patri merah, kuning, hijau dan biru.

G. Ruang 7

Ruangan berada di utara Ruang 3, namun hanya bisa diakses melalui Ruang 6. Ruangan memiliki dimensi 3,6 x 2,75 m dengan lantai yang terbuat dari terraso warna abu-abu dan krem dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya. Di ruangan ini hanya terdapat 1 pintu di dinding barat, dan 1 jendela dinding timur ruangan. Pintu memiliki dimensi yang sama dengan pintu di Ruang 3 dan 5.

Di ruangan ini juga terdapat tangga kayu menuju loteng (ruangan bawah atap). Pada bagian tengah tangga terdapat bordes kayu ukuran lebar 1,2 m panjang 1,2 m yang dibawahnya difungsikan sebagai lemari.

H. Ruang 8 (Teras Utara/Belakang)

Merupakan teras belakang berdimensi 5 x 1,35 m yang terhubung langsung dengan Jalur Sirkulasi (Ruang 6). Lantai di ruangan ini menggunakan terraso warna abu-abu dan krem dengan kombinasi lis terraso disekelilingnya.

Pintu utama menuju bangunan terdapat di dinding selatan dengan daun pintu kayu model kupu tarung ukuran lebar 1,35 m, tinggi 2,52 m. Sementara di dinding barat juga terdapat pintu ukuran lebar 0,88 m, tinggi 1,68 m, dengan penutup panil kayu dan kaca.

Fasad belakang bangunan dibentuk oleh dinding utara teras yang juga memiliki kolom-kolom gaya Eropa dan *balustrade*. Sementara di atas dinding utara dan barat ruangan, juga terdapat lubang pencahayaan berukuran 60 x 60 cm yang ditutup dengan hiasan kaca patri warna merah, kuning, hijau dan biru.

Bangunan Menara/Ruang Pantau

Bangunan berbentuk persegi dengan dimensi 4,4 x 4,2 m, yang terdiri atas teras di lantai 1 dan ruang pantau di lantai 2. Bangunan ini berada di sudut barat daya dengan dinding sisi utara dan barat yang menempel pada pagar keliling kompleks. Dinding bangunan menggunakan bata yang diplester dan dicat putih. Atap bangunan berbentuk limasan dengan penutup genteng. Talang dalam dipasang diujung-ujung kasau karena dinding *balustrade* yang dibangun menerus hingga ke atap. Atap memiliki hiasan kemuncak (*Nok Acroteire*) sebagai penghias.

Di sisi selatan dan timur dinding menara, terdapat teras lebar 1 m dengan desain bergaya kolom-kolom Eropa yang mirip dengan desain teras depan dan belakang bangunan utama. Ruang dalam lantai 1 menara berdimensi 2,4 x 2,4 m, serta memiliki 4 jendela di dinding utara dan 2 jendela di dinding barat. Masing-masing jendela berukuran lebar 65 cm dan tinggi 70 cm. Terdapat tangga kayu menuju loteng lantai 2 menara, dan plafon kayu di ketinggian 3,8 m dari permukaan lantai.

Plafon kayu disusun dari balok-balok kayu lebar 20 cm, dan juga berfungsi sebagai lantai dari ruang pantau di lantai 2 menara yang berdimensi 3,75 x 2,45 m. Ruangan ini memiliki 4 jendela di dinding utara, 3 jendela di dinding barat, dan 3 jendela di dinding selatan. Masing-masing jendela berukuran lebar 48 cm dan tinggi 1 m. Terdapat plafon kayu di lantai 2 yang berada di ketinggian 1,8 m di atas permukaan lantai papan kayu.

Bangunan Servis

Bangunan ini terdiri dari ruang terbuka berdimensi 4,82 x 2,58 m dan ruang kamar mandi berdimensi 2,58 x 2,58 m, dimana kedua ruangan membentuk denah seperti huruf "L". Ruang terbuka sebelumnya berfungsi sebagai dapur namun kini sudah tidak memiliki atap lagi. Yang tersisa dari ruangan ini hanyalah dinding utara dan dinding timur yang juga merupakan tembok komplek, serta dinding selatan dengan desain kolom-kolom Eropa yang mirip dengan desain teras depan dan belakang bangunan utama. Sementara itu ruang kamar mandi telah direnovasi menjadi kamar mandi bergaya modern.

Sejarah

: Pada masa Kerajaan Mataram dan awal berdirinya VOC, Padangan menjadi wilayah yang sangat penting. Saat itu, Padangan pernah menjadi Ibukota Kadipaten Jipang dengan Mas Tumapel sebagai Bupati dan merangkap wedana bupati *Mancanegara Wetan*. Penetapan Padangan sebagai Ibukota Kadipaten Jipang disebabkan adanya perjanjian antara Sunan Amangkurat kepada VOC. Oleh karena itu, VOC melayangkan tuntutan untuk memindahkan Ibukota Kadipaten Jipang berada di seberang Bengawan Solo (Subagio, 2020). Oleh karena letak Padangan yang berada di sekitar aliran Bengawan Solo, wilayah ini juga akhirnya berkembang sebagai pusat perdagangan pada saat itu. Terdapat dermaga yang saat itu menjadi tempat pemberhentian dan aktivitas kapal-kapal dagang.

Adanya wilayah perdagangan di Padangan menyebabkan banyak pedagang dari Eropa dan Cina yang datang ke daerah ini. Pada sisi barat Padangan juga terdapat distrik Plunturan yang memiliki sumur minyak sehingga juga banyak ditempati oleh orang-orang Eropa dan Cina (De Locomotief, 1898). Ada banyak perusahaan di *Regentschap Bodjonegoro*, khususnya di daerah Padangan pada tahun 1941. Di bidang pertanian, ada "Perusahaan Beras Mentah Tjepoe". Di bidang percetakan dan penjilidan buku, ada "Rumah Percetakan Padangan". Namun perusahaan paling banyak ada di bidang tekstil, khususnya pabrik tenun seperti: "Balai Kambang", "Djwa Sien Hwa", "gunung Mas", dan "Gunung Ringgit" (Centraal Kantoor voor de Statistiek, 1941).

Latar historis Kecamatan Padangan membuat wilayah ini memiliki cukup banyak bangunan kolonial, termasuk diantaranya Padangan Heritage. Sebuah bangunan kolonial yang berhasil diselamatkan dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro sebagai *Local History and Museum*. Menurut informasi dari ahli waris ketiga, Padangan Heritage merupakan bekas rumah tinggal seorang pengusaha tembakau lokal bernama H. Ali Rasyad, yang dibangun pada tahun 1911 (Fachrudin, 2022). Selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah ini juga memiliki ruang penyimpanan tembakau di loteng bangunan utama, dan menara pantau yang digunakan untuk memantau pengiriman tembakau dari Bengawan Solo.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹ /KEP/412,013/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

FOTO DAN DENAH RUMAH TUA PADANGAN EKS RUMAH HAJI ALI RASYAD (PADANGAN HERITAGE) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN,




Tampak Selatan



Tampak Timur



Tampak Barat Daya



Tampak Barat Menara




Tampak Barat Ruang 1




Tampak Selatan Ruang 2



Tampak Timur Laut Bangunan Service



Lantai Ruang 2



Denah Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad
(Padangan Heritage)

Sumber: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH